



STAI IMSYA
Sekolah Tinggi Agama Islam
Imam Asy-Syafii Pekanbaru

PEDOMAN

PERATURAN ASRAMA STAI IMSYA PEKANBARU

2022/2023



DISUSUN OLEH :

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU
STAI IMSYA PEKANBARU**



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU

SK. KEMENTRIAN AGAMA RI NOMOR 1040 TAHUN 2022

Kompleks Pendidikan Imam Asy Syafii, Jl. Soekarno Hatta Marpoyan Damai Pekanbaru, Telp. 0761- 8418136, Email: Stiesimamasyafii.pku@gmail.com, Sties- Website : www.sties-imamasyafii.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) IMAM ASY SYAFII PEKANBARU Nomor: 040 /STAI-IMSYA/SK/II/2023

TENTANG PENGESAHAN BUKU PERATURAN ASRAMA DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Asy Syafii Pekanbaru, maka perlu disusun Buku Peraturan Asrama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Asy Syafii Pekanbaru.
 - bahwa keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- Mengingat** :
- Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Asy Syafii Pekanbaru

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) IMAM ASY SYAFII PEKANBARU TENTANG PENGESAHAN BUKU PERATURAN ASRAMA DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) IMAM ASY SYAFII PEKANBARU**
- PERTAMA** : Dengan berlakunya Buku Peraturan Asrama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Asy Syafii Pekanbaru maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 09 Februari 2023
Ketua,


Dr. Ali Musri Semjan Putra, M. A.
NIDN. 2109017201

Tembusan:

- Pembantu Ketua 1,2,3
- LPM
- Program Studi

**BUKU PEDOMAN PERATURAN ASRAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII PEKANBARU**

Kode Dokumen	: Ped.001e/Dok.04
Status Dokumen	: ✓ Master Salinan
Revisi	: 1
Tanggal Penetapan	: 25 Januari 2024
Halaman	:
Tanggal	: 29 November 2023
Disusun/diajukan Oleh	: Ketua Tim Penyusun :
	 Ahda Segati., M.E NIDN. 2110089301
Tanggal	: 12 Desember 2023
Diperiksa/dikendalikan Oleh	: Kepala LPM
	 Nurlaili Janati, M.E NIDN. 2115068704
Tanggal	: 25 Januari 2024
Ditetapkan Oleh	: Ketua STAI IMSYA
	 Dr. Ah Musri Semjan Putra, M.A NIDN. 2109017201

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah melimpahkan segala limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad *Sallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Dengan pertolongan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sajalah sehingga penyusun dapat menyelesaikan Buku Peraturan Asrama ini.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan mahasiswa/i STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru yang berkaitan dengan keasramaan maka perlu ada aturan yang baku yang dituangkan dalam bentuk buku panduan yang memberikan panduan dan arahan tentang kegiatan tersebut, serta sanksi dan larangannya.

Kami menyadari bahwa buku peraturan ini masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya sehingga masih perlu adanya masukan, saran bahkan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan kelengkapan buku peraturan ini dimasa mendatang. Dengan demikian kegiatan mahasiswa/i yang berkaitan dengan keasramaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua, yang pada gilirannya dapat membentuk generasi yang berakhlakul karimah, berdisiplin tinggi, dan memiliki kepekaan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Akhirnya kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sajalah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta *ridho*-Nya agar kita bahagia di dunia dan akhirat, *aamiin*.

. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Pekanbaru, November 2023
Ketua Tim Penyusun



Arda Segati., M.E
NIDN. 2110089301

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
PASAL 1 KETENTUAN UMUM.....	4
PASAL 2 TUJUAN DAN FUNGSI ASRAMA.....	4
PASAL 3 PERSYARATAN PENGHUNI ASRAMA.....	4
PASAL 4 KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA	5
PASAL 5 HAK PENGHUNI ASRAMA.....	5
PASAL 6 SANKSI DAN LARANGAN PENGHUNI ASRAMA.....	6
PASAL 7 JAM BUKA DAN TUTUP ASRAMA	9
PASAL 8 TAMU.....	9
PASAL 9 PENUTUP	9

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. **STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru** adalah Sekolah Tinggi Agama Islam di bawah naungan Yayasan Imam Syafii Cendikia Riau Pekanbaru yang beralamat di Komplek Pendidikan Yayasan Imam Asy Syafii Pekanbaru, Jl. Soekarno Hatta, Kel. Marpoyan, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau.
2. **Asrama (*Sakan*)** adalah tempat tinggal yang disediakan oleh STAI Imam Syafii Pekanbaru bagi mahasiswa/i yang terdaftar secara resmi.
3. **Pembina asrama** adalah seseorang yang bertanggungjawab untuk membina dan mengawasi seluruh kegiatan dan program keasramaan.
4. **Musyrif/ah asrama** adalah seseorang yang bertanggungjawab untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa yang berada di asrama.
5. **Warga Asrama** adalah mahasiswa/i STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru yang terdaftar secara resmi di lingkungan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.

PASAL 2 TUJUAN DAN FUNGSI ASRAMA

1. Sebagai wadah pembinaan mahasiswa agar menjadi pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah *'azza wajalla-*.
2. Mendukung keberhasilan akademik bagi warga asrama, baik bidang kurikuler maupun ekstrakurikuler.
3. Terciptanya lingkungan Islami dan berbahasa Arab.
4. Membangun keterampilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang baik bagi mahasiswa.
5. Menjadi wadah pengembangan pribadi dalam kedisiplinan, sosial, tanggungjawab, kemandirian, kejujuran, komitmen, kepedulian dan kepemimpinan.

PASAL 3 PERSYARATAN PENGHUNI ASRAMA

1. Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa/i aktif STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
2. Mengisi formulir registrasi yang telah disediakan disetiap awal semester.
3. Membayar diawal/dimuka uang asrama setiap semester.
4. Sehat jasmani dan rohani (tidak memiliki penyakit yang menular).
5. Bersedia mengikuti peraturan berasrama.
6. Belum dan tidak menikah selama bermukim di asrama.
7. Melengkapi semua persyaratan lain yang ditentukan lebih lanjut.

PASAL 4

KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

1. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma serta hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam 'Ala Fahmi Salafil Ummah*.
2. Membayar uang asrama per enam bulan (6 bulan) atau satu semester dengan melakukan pembayaran diawal.
3. Menaati peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pengurus terkait dengan asrama.
4. Melaksanakan piket dengan rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh masing masing kamar.
5. Menjaga keamanan, kenyamanan, keindahan, kebersihan dan ketertiban lingkungan asrama yang dibantu dengan jadwal piket asrama harian.
6. Membudayakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* antar sesama.
7. Menjaga semua barang-barang pribadi dan semua barang-barang inventaris asrama.
8. Berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan yang diadakan asrama.
9. Menjaga nama baik asrama.
10. Bersikap sopan santun, tenggang rasa, saling menghormati dan menjaga etika dalam bersikap.
11. Memarkirkan kendaraan di tempat parkir dengan rapi dan teratur.
12. Mengganti inventaris asrama yang dirusak/dihilangkan.
13. Diwajibkan seluruh mahasiswa/i membersihkan seluruh asrama (kamar dan lorong) sebelum libur semester / mudik / balik (pulang ke kampung halaman).
14. Diwajibkan seluruh mahasiswa/i mematikan keran air, listrik, kipas angin, AC dll seluruh asrama sebelum libur semester / mudik / balik (pulang ke kampung halaman).

PASAL 5

HAK PENGHUNI ASRAMA

1. Bermukim di asrama sesuai ketentuan dan peraturan berasrama.
2. Mendapatkan pelayanan yang baik
3. Menggunakan dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan
4. Mengajukan usul dan saran yang bersifat membangun
5. Mengundurkan diri sebelum masa tinggalnya habis
6. Mendapatkan fasilitas ilmu dan program kegiatan
7. Pembinaan dan pengembangan kemampuan baik itu *soft skill* ataupun *hard skill*, melalui, pelatihan, kajian, penyuluhan dan seminar dll.
8. Fasilitas kesehatan ketika mahasiswa/i mengalami sakit.

PASAL 6
SANKSI DAN LARANGAN PENGHUNI ASRAMA

1. Mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru yang menjadi penghuni asrama dilarang:
 - a. Dilarang mencuri atau mengambil barang yang bukan miliknya.
 - b. Dilarang merokok, *nge-vape*, *nge-pood* atau sejenisnya dan dilarang membawa rokok, *vape*, *pood* atau sejenisnya di lingkungan Yayasan.
 - c. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, narkoba, minuman keras dan sejenisnya.
 - d. Dilarang melakukan perbuatan/perlakuan tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, norma agama, diskriminasi dan pelecehan seksual.
 - e. Dilarang memasukkan tamu (keluarga/teman) kedalam asrama tanpa seizin Pengurus Asrama.
 - f. Dilarang membawa dan mengedarkan gambar, rekaman, VCD dan DVD porno.
 - g. Dilarang menjual dan membawa keluar seluruh barang-barang inventaris asrama.
 - h. Dilarang menerima tamu diluar jam bertamu.
 - i. Dilarang berpindah kamar tanpa seizin Pengurus Asrama.
 - j. Dilarang menginap di kamar mahasiswa lain tanpa seizin pemilik kamar dan Pengurus Asrama.
 - k. Dilarang membuka aurat
 - l. Dilarang memakai pakaian ketat (jeans)
 - m. Dilarang membawa barang elektronik apapun kecuali HP dan Laptop.
 - n. Dilarang membuat gaduh di asrama.
 - o. Dilarang membunyikan atau menyalakan HP atau laptop dengan keras dan brutal.
 - p. Dilarang memakai handuk di area asrama kecuali di dalam kamar mandi.
 - q. Dilarang keluar dan masuk asrama dengan tidak melewati pintu utama (jendela, roof top, dll).
 - r. Dilarang membawa kawan (teman) yang tidak asrama ke dalam asrama.
 - s. Dilarang membawa hewan peliharaan di dalam asrama.
 - t. Dilarang memakai perhiasan berlebihan untuk asrama putri.
 - u. Dilarang meninggalkan kendaraan di luar tempat parkir asrama melebihi jam tutup asrama
 - v. Dilarang menyalakan AC dari jam 04.00 pagi hingga jam 19.00 malam.
 - w. Dilarang merusak fasilitas asrama.
 - x. Dilarang membeli barang *online Shope* dengan metode pembayaran COD.
2. Jenis-jenis pelanggaran terhadap larangan dikategorikan menjadi empat jenis:
 - a. Pelanggaran Ringan (R), yakni: pelanggaran yang memiliki efek negatif yang ringan baik bagi pelaku maupun asrama.

- b. Pelanggaran Menengah (M), yakni pelanggaran yang memiliki efek negatif yang lebih serius tetapi tidak berdampak luas atau pelanggaran ringan yang berulang-ulang.
 - c. Pelanggaran Berat (B), yakni pelanggaran berat yang memiliki efek negatif yang serius dan berdampak luas, atau pelanggaran menengah yang terulang.
 - d. Pelanggaran Sangat Berat (SB), yakni pelanggaran yang memiliki efek negatif yang serius, berdampak luas dan relatif permanen atau pelanggaran berat yang terulang.
3. Prosedur Penerapan Sanksi
- a. Sanksi diberikan setelah yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran.
 - b. Sanksi diberikan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Ditemukannya suatu pelanggaran berdasarkan adanya berita, bukti, laporan, atau kesaksian.
 - 2) Bagian kemahasiswaan/kemahasiswaan memanggil pelaku yang melanggar untuk melakukan klarifikasi kasusnya dan boleh dengan mengundang Ka. Prodi.
 - 3) Pembantu Ketua III bidang kemahasiswaan melakukan konfirmasi kepada pihak program studi atau mengadakan rapat pimpinan untuk mendalami kasusnya, dan memutuskan bentuk sanksinya sesuai tata tertib yang berlaku. Jika dipandang perlu, Pembantu Ketua III bidang kemahasiswaan bisa memanggil pelaku pelanggaran secara langsung.
 - 4) Pembantu Ketua III mengusulkan sanksi kepada Ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru sesuai pelanggaran yang diperbuat.
4. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Ringan
- a. Bentuk-Bentuk pelanggaran ringan (R) antara lain:
 - 1) Perkataan/perbuatan/sikap yang tidak layak, tidak menyenangkan, atau menyinggung perasaan orang lain.
 - 2) Tidak sopan ke musyrif/ah
 - 3) Tidak ke Masjid (Ikhwan)
 - 4) Tidak mengikuti kegiatan asrama
 - 5) Buang sampah sembarangan di area asrama
 - 6) Tidak masuk kelas tanpa izin (keterangan)
 - 7) Menghidupkan AC siang hari (tidak sesuai jadwal)
 - 8) Memindah-mindahkan barang asrama tanpa izin
 - 9) Membawa teman/kawan yang tidak asama ke dalam asrama
 - 10) Pindah kamar tanpa izin
 - 11) Membawa *magicom*, pemanas air dll
 - 12) Membawa inventaris jenjang lain (SD/SMP/SMA) ke asrama
 - 13) Berbuat onar, melakukan kerusakan, atau mengganggu ketertiban umum, yang kesemuanya itu masih bersifat ringan dan berdampak kecil.

- b. Sanksi pelanggaran ringan berupa teguran lisan atau tulisan; sanksi pelanggaran ringan diberikan oleh Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan.
5. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Menengah
 - a. Bentuk-Bentuk pelanggaran menengah (M) antara lain:
 - 1) Kasus-kasus tidak berat yang sudah menjadi urusan pihak berwajib, dalam bentuk pencemaran nama baik, penganiayaan, perkelahian, perusakan, perjudian atau pengambilan hak milik dengan cara yang tidak hak (penipuan, pencurian, dan sejenisnya).
 - 2) Pemalsuan yang mengakibatkan kerugian tidak besar.
 - 3) Merusak inventaris asrama
 - 4) Merokok / nge-vape / nge-pod
 - 5) Kasus-kasus lain yang berkategori menengah.
 - 6) Pelanggaran ringan yang diulang dan sulit diperbaiki.
 - b. Sanksi pelanggaran menengah adalah diberikan Surat Peringatan 1 (SP 1) atau panggil orang tua / telepon kedua orang tua.
 - c. SK sanksi pelanggaran menengah diterbitkan oleh Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan.
6. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Berat
 - a. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Berat (B) antara lain:
 - 1) Tindak kriminal berat yang sudah menjadi urusan pihak yang berwajib, baik dalam bentuk perampasan harta benda, penganiayaan fisik, maupun penodaan kehormatan/ harga diri.
 - 2) Mencuri
 - 3) Pacaran atau tindak asusila yang tidak sampai terjadi perzinahan.
 - 4) Melakukan pelanggaran menengah yang terulang.
 - 5) Kasus-kasus lain yang berkategori berat.
 - b. Sanksi pelanggaran menengah adalah surat peringatan 2 (SP 2) atau dikeluarkan dari asrama
 - d. SK sanksi pelanggaran berat diterbitkan oleh Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Sangat Berat
 - a. Bentuk-Bentuk pelanggaran Sangat Berat (SB) antara lain:
 - 1) Segala tindak kriminal yang sudah memiliki keputusan hukum pidana (hukuman penjara).
 - 2) Perkosaan dan perzinaan yang sudah menjadi urusan pihak berwajib.
 - 3) Terlibat dalam jaringan perdagangan miras/ narkoba, perdagangan orang, atau kelompok terorisme.
 - 4) Membunuh atau menganiaya yang menyebabkan kematian.
 - 5) Mengonsumsi dan atau mengedarkan miras/narkoba.
 - 6) Praktik-praktik penyelewengan seksual seperti homoseksual dan lesbian dll.

- 7) Pemerksaan dan perzinahan yang bisa diselesaikan tanpa melibatkan pihak berwajib.
- 8) Pelanggaran berat yang terulang.
- b. Sanksi pelanggaran sangat berat adalah surat peringatan 3 (SP 3) diberhentikan secara permanen dari Asrama dan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
- c. SK sanksi pelanggaran berat diterbitkan oleh ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru atas rekomendasi Pembantu Ketua III.

PASAL 7 JAM BUKA DAN TUTUP ASRAMA

1. Jam buka Asrama Mahasiswa Ikhwan adalah pukul 04.00 WIB atau mengikuti waktu subuh setempat, sedangkan jam tutup Asrama Mahasiswa Ikhwan adalah pukul 22.30 WIB.
2. Jam buka Asrama Mahasiswa Akhwat adalah pukul 05.00 WIB, sedangkan jam tutup Asrama Mahasiswa Akhwat adalah pukul 21.30 WIB.
3. Apabila mahasiswa/i tidak tidur di asrama, maka **Wajib** melapor ke musyrif/ah dan **Wajib** melapor ke satpam.

PASAL 8 TAMU

1. Tamu hanya diperbolehkan berkunjung di hari *weekend* (akhir pekan)
2. Jam penerimaan tamu Asrama Mahasiswa Ikhwan adalah pukul 08.00 – 17.00, dan Asrama Mahasiswa Akhwat adalah pukul 08.00 – 17.00 dan 19.00 – 21.00 WIB.
3. Tamu yang berkunjung wajib mengisi buku tamu asrama dan meninggalkan kartu identitas kepada musyrid/ah atau di pos satpam.
4. Tamu wajib mematuhi tata tertib dan menjaga etika bertamu.
5. Tamu dilarang keluar masuk asrama tanpa lapor ke satpam/petugas.
6. Tamu dilarang menginap di asrama.
7. Tamu dilarang membuat gaduh.
8. Bagi tamu yang tidak membawa identitas, warga yang dikunjungi harus bertanggungjawab sepenuhnya dan meninggalkan KTM sebagai jaminan atas tamu yang bersangkutan.

PASAL 9 INVENTARIS ASRAMA

1. Diwajibkan kepada seluruh mahasiswa untuk menjaga seluruh inventaris asrama dengan baik dan benar.
2. Dilarang membawa apapun dari inventaris asrama ke luar asrama.
3. Dilarang merusak apapun dari inventaris asrama.

4. Apabila terjadi kerusakan inventaris asrama disebabkan kelalaian/kesalahan pribadi mahasiswa/i, maka mahasiswa/i tersebut diwajibkan untuk mengganti barang inventaris asrama yang telah dirusak.
5. Apabila terjadi kerusakan barang inventaris dikarenakan sebab lain harap segera melapor ke musyrif/musyrifah atau pembina asrama.

PASAL 10
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.